



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa, mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Syafrudin, S.H, M.H, Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) S & R (Syafrudin & Rekan) beralamat di Komplek Ruko Pemda Tigaraksa Blok AN 36 – 31, Desa Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa. Kabupaten Tangerang Banten, terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 14 Februari 2019 Nomor Reg. 1781/Kuasa/6252/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., sebagai **Penggugat/ Pembanding;**

melawan

TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arief Munandar, S.H., MH., CIL., dkk. para Advokat, Penasehat Hukum dan Asisten Advokat pada Law Firm Tosa & Partners, beralamat di jl. Ir. H. Juanda, Kompleks Perkantoran Mega Mall, Blok C.17, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 18 Juni 2019, Nomor Reg: 528/Kuasa/6252/Pdt.G/2019/PA.Tgrs., sebagai **Tergugat/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019, Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 16 Mei 2019, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2019;

Membaca, Memori Banding Pembanding tertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 31 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2019;

Hal. 2 dari 12 hal. salinan Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 28 Juni 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding pada tanggal 02 Juli 2019;

Membaca, Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 Juli 2019, menerangkan bahwa Pemanding tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan Kuasa Terbanding melakukan *inzage* pada tanggal 01 Juli 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pemanding pada tanggal 17 Mei 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 16 Mei 2019. Dengan demikian permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding. Lagi pula oleh karena permohonan banding ini telah diajukan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa untuk

Hal. 3 dari 12 hal. salinan Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H.** namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 31 Januari 2019, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 77;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai gugatan cerai dan telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dan akan mengadili sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah bersama tiga orang anak mereka, makan bersama, berjalan-jalan bersama-sama, menunjukkan Penggugat baik-baik saja, rukun dan harmonis, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masih bisa ditolerir, dan masih ada harapan untuk hidup rukun kembali, sekalipun saksi-saksi

Hal. 4 dari 12 hal. salinan Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Naomi dan Ranty;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding sesuai dengan kehendak Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) telah terbukti sebagaimana keterangan para saksi Penggugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sekalipun masih serumah tapi pisah ranjang, dan Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding tidak pernah berhubungan badan dengan Tergugat/Terbanding sebagai suami isteri kecuali sekali dalam keadaan terpaksa karena Tergugat/Terbanding mengancam dengan menyakiti dirinya. Bahkan para saksi dari keluarga dari Penggugat/Pembanding menyaksikan sendiri pertengkaran dan perselisihan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, begitu juga tentang pisah ranjang antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding masih serumah dengan Tergugat/Terbanding tidak bisa dikatakan baik-baik saja karena dalam rumah tangga *a quo* yang mempunyai tiga orang anak yang tinggal bersama dan belum mumayyiz, tidak mungkin Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding bertengkar dan berselisih di depan dan didengar oleh anak-anak mereka, karena menghindari gangguan hidup dan kehidupan dan perkembangan kejiwaan anak-anak. Sebagai bukti bertengkar dan berselisih adalah tidak sekamar atau pisah ranjang, sekalipun dalam satu rumah. Dan lagi, para saksi Tergugat/Terbanding sebagai Ketua RT setempat dan yang lain sebagai tenaga keamanan setempat, mustahil tidak dikenal oleh Penggugat/Pembanding, dan lagi tempat tinggalnya juga tidak diketahui oleh Penggugat/Pembanding, sehingga syarat formil dari para saksi Tergugat tidak terpenuhi dan harus ditolak dan tidak punya kekuatan bukti;

Menimbang, bahwa Naomi sebagai wanita selingkuhan Tergugat/

Hal. 5 dari 12 hal. salinan Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding memberikan kesaksian di depan sidang, bahwa benar saksi adalah selingkuhan Tergugat/Terbanding dan pernah menggugurkan kandungan sebagai akibat perbuatan Tergugat/Terbanding, dan pernah menerima transferan uang dari Tergugat. Bahkan Tergugat juga punya wanita lagi sebagai selingkuhan, yaitu Ranty dan mentransfer uang juga kepadanya. Kesaksian tersebut tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding baik-baik saja dan dapat rukun kembali adalah kesalahan besar, dan bahkan dengan demikian berarti membiarkan rumahtangga *a quo* menjadi neraka bagi yang bersangkutan, dan ini adalah sangat zalim dan Allah pasti akan menghukum orang yang zalim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage*. Permasalahan dalam rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga di dalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga seandainya tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, ternyata antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), selama itu pula tidak pernah berbaikan kembali. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi, sementara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sendiri atau setidaknya salah

Hal. 6 dari 12 hal. salinan Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak sudah tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan perkawinannya untuk kembali bersatu, sehingga dapat diduga bahwa Pemanding dengan Terbanding sudah tidak dapat untuk hidup rukun dan berbaikan kembali dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Memori Banding berisikan keberatan terhadap putusan *a quo* senada dan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat di atas, maka tidak perlu diuraikan dan dirinci satu persatu, kecuali jumlah nominal nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang sudah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa isi Kontra Memori Banding hanya mengulang apa yang terjadi dalam jawab-menjawab di depan sidang begitu juga tentang alat bukti saksi dan surat, maka semua keberatan dalam Kontra Memori Banding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten harus membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa *a quo* tentang perceraian dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding, sebagaimana amar berikut;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Tergugat/Terbanding sebagai Penggugat Rekonvensi tentang hadhanah sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tigaraksa bahwa karena perkara hadhanah ini merupakan satu kesatuan yang melekat dengan gugatan pokok, karena gugatan pokok ditolak maka gugatan Rekonvensi juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat tersebut, dan akan dijelaskan dan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Konvensi dikabulkan maka gugatan Rekonvensi sebagai gugatan asesoris harus dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tentang hadhanah dari Penggugat Rekonvensi sebagai ayah, karena mempunyai prilaku dan

Hal. 7 dari 12 hal. salinan Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan selingkuh dengan wanita lain serta membiayai wanita-wanita lain tersebut adalah perbuatan keji dan pemborosan, serta merusak rumah tangga dan seisinya dan menjadi indikasi bahwa anak-anak tidak akan terjamin, bahkan akan terabaikan, sehingga anak-anak tidak akan mendapatkan hidup dan kehidupan yang baik dan layak, baik perkembangan fisik maupun psikis, begitu juga pendidikan dan akhlak mereka, maka gugatan Rekonvensi Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam menjawab gugatan Rekonvensi, juga meminta supaya hak hadhanah diberikan kepada Penggugat/Pembanding karena anak-anak belum mumayyiz, maka perlu ditetapkan siapa yang berhak menerima hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam hal yang sama, antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sama-sama menghendaki hak hadhanah dalam Rekonvensi ini, maka perlu dipertimbangkan apakah Penggugat/Pembanding sebagai ibu dapat diberikan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa anak-anak dalam keadaan baik bersama-sama dengan Penggugat dan terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani mereka, begitu juga pendidikan dan akhlak mereka, karena mereka belum mumayyiz, maka Penggugat/Pembanding sebagai ibu mereka lebih berhak, apalagi tidak punya hal-hal atau perilaku buruk yang akan membawa anak-anak kepada perkembangan yang tidak baik, maka hadhanah harus diberikan kepada Penggugat/Pembanding sebagai ibu mereka;

Menimbang, bahwa sekalipun hak hadhanah ditetapkan untuk Penggugat/Pembanding, maka Penggugat/Pembanding tidak boleh menghalangi Tergugat/Terbanding untuk berhubungan dan atau berkomunikasi dengan anak-anak tersebut, apabila tidak demikian maka Tergugat/Terbanding dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan hak hadhanah Penggugat/Pembanding sesuai dengan kehendak Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 4, Surat Edaran Nomo 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal. 8 dari 12 hal. salinan Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan ketiga anak tersebut tetap menjadi tanggung jawab Tergugat/Terbanding, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d), maka Tergugat/Terbanding harus dihukum memberikan biaya tersebut kepada Penggugat/Pembanding, terutama nafkah untuk anak selain untuk biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa jumlah nominal biaya anak-anak tersebut harus berdasarkan penghasilan Tergugat/Terbanding sebagai bapak, maka perlu diperhatikan penghasilan dari Tergugat/Terbanding sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa tentang jumlah nominal biaya untuk tiga orang anak sejumlah Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) setiap bulan karena tidak memperlihatkan kepatutan dan kewajaran karena anak masih belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak menjawab dan menjelaskan serta membantah tentang penghasilan atau gaji Tergugat/Terbanding yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding, maka sebagai wiraswasta dan memperhatikan transfer uang Tergugat/Terbanding kepada wanita-wanita selingkuhan dan kepada Penggugat/Pembanding, maka dapat ditetapkan secara patut dan wajar biaya tiga orang anak-anak yang belum mumayyiz untuk selain keperluan pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) perbulan ditambah 10 persen pertahun;

Menimbang, bahwa nafkah lampau yang belum dibayar, hanya dituntut oleh Penggugat hanya Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) perbulan, maka harus dihukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding

Hal. 9 dari 12 hal. salinan Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

A. Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;

B. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2087/PA.Tgrs. tanggal 16 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramaddhan 1440 Hijriyah dengan mengadili sendiri;

-----Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat ;

-----Dalam Konvensi

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;.
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, II, III PEMBANDING berada dalam pengasuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah ketiga anak tersebut di atas, yang tinggal bersama Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat ditambah 10 (sepuluh) % pertahun;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah lampau yang terhutang sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah)
 6. Membabankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- C.** Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00,00 (seratus lima

Hal. 10 dari 12 hal. salinan Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2019 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 12 Muharram 1441 Hijriah**, oleh **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. A. Tatang, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Tatang, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal. 11 dari 12 hal. salinan Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulyadi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan putusan yang sah sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. A. Jakin Karim, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. salinan Putusan No. 0088/Pdt.G/2019/PTA.Btn.